

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam melangsungkan kehidupannya memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi tiga kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan alat transaksi yaitu berupa uang. Namun dimasa pandemi Covid 19 himpitan ekonomi menyulitkan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya sebagian masyarakat berusaha mendapatkan pinjaman baik dari kerabat maupun bank untuk mendapatkan uang. Karena hal itu pinjam meminjam sudah menjadi solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat.

Akan tetapi dalam proses melakukan pinjaman secara konvensional bukan hal yang mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan adanya permasalahan tersebut mendapatkan pinjaman secara konvensional untuk saat ini tidak menjadi solusi yang cepat dalam mendapatkan uang. Sebagai alternatifnya, saat ini banyak bermunculan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang non-bank. Hal ini pun diiringi dengan cepatnya arus perkembangan informasi dan teknologi, yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu inovasi teknologi di bidang keuangan yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah *Fintech (Financial Technology)*.

Fintech itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Berdasarkan National Digital Research Financial Center (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi dibidang keuangan atau finansial. Tentunya inovasi finansial ini mendapatkan sentuhan modern.¹⁾Sedangkan menurut Bank Indonesia (BI) *Fintech* adalah:

“Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja”.²⁾

Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai *Financial Teknologi (Fintech)* telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK. Yang berwenang menerbitkan izin adalah OJK yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya,

¹⁾ Rani Maulida, “*Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*”, *www.online-pajak.com*, hal. 1, 6 Oktober 2021.

²⁾ Departemen Komunikasi, “*Mengenal Financial Technology*”, *bi.go.id.*, hal. 1, 11 Agustus 2021.

maupun yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan *start-up*. Pada prakteknya kegiatan *peer-to-peer lending* terdapat penyelenggara *Fintech* yang legal dan ilegal.

Fintech sudah semakin diterima baik oleh masyarakat dengan menghadirkan beragam layanan yang relative menarik, efisien, dan mudah digunakan oleh konsumen karena dapat diakses hanya melalui internet. *Fintech* memang diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, mengakses produk-produk keuangan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal keuangan menjadi lebih praktis tanpa banyaknya persyaratan seperti di bank. Sehingga membuat perusahaan *Fintech* saat ini cepat berkembang

Pada saat ini perusahaan *Fintech* telah berkembang pesat, dapat dilihat dari data Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI), jumlah perusahaan *Fintech* di Indonesia tumbuh sebanyak 78% pada periode 2015-2016. Sampai dengan November 2016, tercatat sebanyak 103 perusahaan *start-up Fintech* yang terdaftar di AFI. Melihat perkembangan dan potensi tersebut, maka *Fintech* diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia.³⁾ Dan menurut laporan (Global *Fintech* Survey 2017) industri *Fintech* terdiri dari pembayararan (84 persen), transfer dana (68 persen), keuangan pribadi (60 persen), pinjaman pribadi (56 persen), deposito

³⁾Departemen Perlindungan Konsumen. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan), hal. 3.

tradisional/rekening tabungan (49 persen), asuransi (38 persen) dan jasa manajemen kekayaan (38 persen).⁴⁾ Industri *Fintech* yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia salah satunya dalam industri pinjaman meminjam uang.

Pinjam meminjam uang saat ini tidak hanya dilakukan oleh Bank atau Koperasi saja, namun *Fintech* pun berperan penting dalam pemberian kredit. Pada dasarnya pinjam meminjam telah diatur dalam Pasal 1754 Bab XIII Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang berbunyi:⁵⁾

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Adapun syarat sah nya perjanjian ini perlu dipenuhi empat syarat yang diatur dala Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:⁶⁾

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

⁴⁾ Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology*, (Jakarta:PT. Filda Fikrindo, 2020), hal. 37.

⁵⁾ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Pasal 1754.

⁶⁾ *Ibid.*, KUHPER, Pasal 1320.

Pinjam meminjam dalam dunia *Fintech* dengan menggunakan konsep *peer-to-peer lending* (P2P *lending*). *Fintech lending*/P2P *lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).⁷⁾ Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, LPMUBTI adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸⁾ Sejauh ini sampai dengan 10 Juni 2021, total penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 125 perusahaan.⁹⁾ Contohnya seperti Danamas, Investree, Amarnya, DOMPET Kilat, KIMO, Kotak Koin, Ringan, pinjamindo, Solusi Kita, indosaku, dan lain sebagainya.

Banyaknya perusahaan-perusahaan *Fintech lending* yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK pada saat ini merupakan permasalahan yang timbul seiring perkembangan *Fintech*. Per bulan Mei 2021 ada 86 perusahaan *fintech*

⁷⁾OJK, *Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan*, sikapiuangmu.ojk.go.id, 11 Agustus 2021.

⁸⁾Indonesia, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 Ayat (3).

⁹⁾ OJK, *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 10 Juni 2021*, www.ojk.go.id, 11 Agustus 2021.

yang ilegal. Contohnya seperti Rupiah Indo, Petir Rupiah Indonesia, AI Money, Daily Kredit, Dompot Cash, Pinjam SakuMu, dan lain sebagainya. Yang pada saat ini sangat dikhawatirkan oleh para pengguna aplikasi pinjaman online ilegal ini adalah tentang sistem penagihannya yang seringkali melakukan penagihan kredit dengan berbagai macam cara mulai dari pencurian data, mengancam dengan penghinaan, mengancam dengan teror kekerasan dan pembunuhan, mengancam dengan menyebarkan foto atau video pribadi. Bahkan sering kali penagih tersebut menyebarkan foto atau video pribadi konsumen ke semua kontak yang ada di ponsel konsumen.

Fintech ilegal juga memiliki akses ke seluruh data yang ada di ponsel sehingga dapat memperlancar aksi para penagih dalam mengancam menagih utang. Adapun beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* ilegal dalam hal sistem penagihan utang sebagai berikut:

1. Pada 2019 seorang wanita di Solo dengan inisial YI diancam akan dipermalukan dan fotonya disebarkan ke seluruh kontak yang ada di handphonenya. Hingga akhirnya penagih menyebarkan foto dengan tulisan jika YI siap digilir untuk melunasi utang.¹⁰⁾
2. Pada 8 Januari 2019, Vloan merupakan *fintech peer-to-peer lending* ilegal milik PT. Vcard Technology Indonesia. Vloan ditetapkan sebagai tersangka

¹⁰⁾ Rah, *Sebar Foto & Kontak, Begini Jahatnya Pinjol Ilegal*, cnbcindonesia.com, 8 Juni 2021.

karena melakukan pengancaman, pornografi, asusila, ancaman kekerasan, dan menakut-nakuti melalui media elektronik untuk menagih kredit ke nasabahnya.

3. Pada awal 2020, PT. Barracuda *Fintech* Indonesia dengan PT. Vega Data Indonesia mengiklankan jasa pinjaman online yang bernama Dompot Kartu dan melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan serta menyebarkan data pribadi nasabah yang bernama Mahdi Ibrahim.

Dari beberapa contoh kasus terkait *fintech* ilegal ini, dilihat dari aspek perlindungan hukumnya terlihat bahwa peraturan yang ada saat ini dinilai tidak terlalu efektif dalam melindungi konsumen dan mencegah kesewenang-wenangan perusahaan penyelenggara pinjaman online ilegal melakukan penagihan kredit kepada konsumen.

Selain sistem penagihannya, pengguna aplikasi pinjaman online ilegal juga banyak yang mengeluhkan mengenai bunga dan dendanya. Para perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparannya mengenai jumlah bunga dan denda yang diberikan. Sedangkan dalam *Fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK para perusahaan diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada para pengguna. Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFPI)

mengatur mengenai besar biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman¹¹⁾

Kementerian Kominfo terhitung sejak Januari hingga 18 Juni 2021 telah menangani atau memblokir 447 *fintech* ilegal. Hal tersebut sejalan dengan laporan dari situs pengaduan rekening yang dimiliki Kemkominfo yakni cekrekening.id. dalam statistik cekrekening.id tertera bahwa pada Juni 2020 jumlah laporan pengaduan rekening hanya berjumlah 194 rekening, tetapi pada Mei 2021 meningkat drastis menjadi 2.403 rekening.¹²⁾ Meskipun sudah dilakukan pemblokiran, masyarakat masih saja mendownload aplikasi pinjaman online yang lain diluar PlayStore dan App Store. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat mengenai *fintech* pun masih dinilai sangat kurang. Hal ini membuat para oknum pembuat perusahaan *fintech* ilegal ini semakin merajalela dan memakan banyak korban.

OJK bersama Kemkominfo bekerja sama dalam memberantas pinjaman online ilegal dengan melakukan pemblokiran pada aplikasi pinjaman online ilegal. Adapun OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:¹³⁾

1. Peringatan tertulis;

¹¹⁾ OJK, Bahaya Fintech P2P Lending Ilegal, www.ojk.go.id, 7 Oktober 2021.

¹²⁾ Leski Rizkinawaswara, Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal, aptika.kominfo.go.id, 7 Oktober 2021.

¹³⁾ Indonesia, POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Pasal 47 Ayat (1)

2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan izin.

Namun hanya itu saja yang dapat dilakukan, pelaku penyelenggara pinjaman online ilegal tidak dapat ditangkap atau dipidana, karena tidak ada dasar hukumnya.

Belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Fintech* ilegal hingga saat ini, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) sekaligus Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing mengungkapkan kepastian hukum penting karena selama ini oknum penyelenggara pinjaman online ilegal belum bisa ditindak secara langsung atau baru bisa dijerat setelah adanya laporan masyarakat.¹⁴⁾ Hal ini dikarenakan *Fintech* ilegal tersebut bukan tindak pidana karena tidak ada UU yang mengatakan secara formil ini tindak pidana. Berkaitan dengan hal yang diuraikan diatas, maka penelitian ini diberi judul :

“KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI PENYELENGGARA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL SEBAGAI SUBJEK PIDANA”

¹⁴⁾Aziz Rahardyan, *UU Fintech Urgen Demi Menjerat Pinjol Ilegal*, *finansial.bisnis.com* , 11 Agustus 2021.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanasa kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai korporasi *Fintech* ilegal sebagai subjek pidana.
- b. Secara praktis, yaitu agar dapat memberikan gambaran dalam pemecahan atas permasalahan berkaitan dengan korporasi *Fintech* ilegal.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah serta sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini beranjak pada kerangka konseptual sebagai berikut:

1. *Fintech*

Fintech adalah lembaga keuangan bukan bank yang melayani pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam Pasal 1 Ayat 6 (POJK 77/2016), Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁵⁾ Dalam hal ini penyelenggara merupakan suatu entitas yang berbeda dengan pemberi pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 18 POJK 77/2016:

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

¹⁵⁾ POJK 77/2016, *Op.Cit.*, Pasal 18.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu layanan pinjaman online terdapat tiga pihak yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman.

Penyelenggara wajib mendaftarkan dan melakukan perizinan kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 POJK 77/2016. Hingga perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal telah berizin dan terdaftar dalam OJK maka disebut Fintech Lending yang Legal. *Fintech* saat ini ada dua jenis yaitu ada yang Legal dan Ilegal. Ilegal dalam hal ini adalah penyelenggara yang tidak melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 POJK 77/2016.

Pada prakteknya Fintech ilegal tidak tunduk pada POJK 77/2016 sehingga seringkali memperlakukan para penggunanya dengan sewenang-wenang. Contohnya seperti memberikan bunga yang tinggi tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dan tidak transparan. Fintech ilegal ini pun tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Seringkali penagihan-penagihan yang dilakukan para penyelenggara pinjaman online ilegal ini cenderung tidak manusiawi, seperti melakukan penagihan dengan berbagai ancaman hingga melakukan penyebaran data kepada seluruh kontak yang ada dalam ponsel pengguna aplikasi pinjaman

online ilegal. Hal-hal ini pun seringkali dikeluhkan oleh para pengguna aplikasi pinjaman online ilegal.

Tidak adanya regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Fintech P2P Lending ilegal semakin membuat para penyelenggara pinjaman online ilegal ini sewenang-wenang. Sedangkan seharusnya fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin di OJK ini berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan perlindungan konsumen.

2. Korporasi

Korporasi secara etimologis sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakan dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹⁶⁾

KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 59 KUHP, dimana apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut.

¹⁶⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 110.

Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana secara garis besar perkembangan tersebut dibagi menjadi tiga tahap.¹⁷ Pada tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*).¹⁸ Sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus. KUHP saat ini membatasi delik-delik secara perorangan yang berkaitan dengan korporasi. Sehingga apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka pengurus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pada tahap kedua, selanjutnya sudah muncul pengakuan terhadap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana (*dader*). Namun dalam hal pertanggungjawaban atas hal tersebut masih dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut. Menurut Mardjono Reksodiputro, Pasal 59 KUHP seharusnya ditafsirkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya diberikan kepada pengurus. Akan tetapi pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dihapuskan pidananya. Pada tahap ketiga, dimungkinkan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.¹⁹ Dalam

¹⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal. 53.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 57.

pasal 51 KUHP dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pada umumnya disebut sebagai doktrin *vicarious liability*:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.²⁰⁾

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek pidana dalam hal ini maka dibebankan kepada pengurus pada perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

3. Kebijakan formulasi

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *Penal Policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap: ²¹⁾

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial)

²⁰⁾ Diana Kusumasari, Tuntutan Pidana untuk Karyawan, *www.hukumonline.com*, 7 Oktober 2021.

²¹⁾ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 75.

c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administrative)

Maka dari itu, kebijakan legislative atau tahap formulasi adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamental tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahap formulatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana.²²⁾ Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum.

Saat ini belum ada kebijakan secara formil yang mengatakan bahwa Fintech Ilegal merupakan tindak pidana. Dalam pengambilan kebijakan hukum pidana maka harus dilakukan secara integral/komperhensif melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Karena apabila tidak, maka kebijakan hukum pidana itu tidak akan efektif mencegah kejahatan, dan secara lebih luas melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis

²²⁾ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 21.

maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat di dalam gejala bersangkutan.²³⁾

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁴⁾

Berdasarkan penjelasan di atas, metode penelitian hukum normatif dipilih karena penulis menggunakan teori-teori hukum dan peraturan hukum guna menganalisis kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

2. Sifat Penelitian

²³⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 50-51.

²⁴⁾ *Ibid.*, hal. 25.

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu menemukan preskripsi yang dapat diterapkan dan koheren dengan prinsip hukum merefleksikan moral²⁵⁾, dalam hal ini yang dimaksudkan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut bahan hukum²⁶⁾, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas²⁷⁾. Terkait dengan permasalahan yang dibahas, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁵⁾*Ibid.*, hal. 81-82.

²⁶⁾ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 88.

²⁷⁾Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*, hal .181.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
 - d) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)*
 - f) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - g) Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²⁸⁾. Dalam hal ini bahan hukum sekunder memberikan informasi mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

²⁸⁾*Ibid.*, hal. 181.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan informasi dari internet dengan sumber yang kredibel.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*²⁹⁾. Teknik ini berguna untuk mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum sendiri terdapat beberapa pendekatan. Dari pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan penelitian dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-

²⁹⁾*Ibid.*, hal. 21.

undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Legislasi (*Legislative Approach*).

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰⁾ Hasil dari telaah tersebut dapat dijadikan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Legislasi (*Legislative Approach*), yaitu upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap fenomena konvergensi dari teknologi informasi. Solusi legislatif dalam mendefinisikan rezim hukum baru atau membentuk kerangka pengaturan, atau regulasi yang baru adalah upaya antisipatif terhadap implikasi konvergensi dan arah kebijakan masa depan dari peradaban manusia.³¹⁾ Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan legislasi adalah upaya pembentukan pengaturan atau regulasi baru mengenai korporasi pinjaman online ilegal.

5. Teknik Analisis Data

³⁰⁾*Ibid.*, hal. 133.

³¹⁾ Danvrianto Budhijanto, *Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*, (Bandung : LoGoz Publishing, 2019), hal. viii.

Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data-data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, data dari hasil observasi dan wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, perkara mengenai kebijakan formulasi korporasi sebagai subjek pidana dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wawancara secara langsung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan penyajian materi skripsi secara teratur sesuai dengan karakteristiknya untuk mencapai kejelasan terhadap pokok permasalahan yang dibahas secara menyeluruh. Penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran tentang pembahasqan penelitian ini. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka serta teoritis yang terkait dengan judul penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini diuraikan alur pemikiran penulis dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini terdapat kerangka teoritis yang terkait dengan judul penelitian.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian untuk memberikan fakta, segala informasi yang berkaitan dengan permasalahan, dan akan diuraikan juga mengenai tinjauan umum tentang korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal yang dijadikan sebagai bahan studi serta dipaparkan juga hasil data wawancara dari beberapa narasumber.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN

Pada bab ini diuraikan secara mendalam mengenai jawaban atas permasalahan skripsi dengan menggunakan data hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu bagaimanakah kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prefektif dan antisipatif. Hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³²⁾

Jika dikaitkan dengan judul, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sarana perlindungan hukum preventif pada

³²⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 55.

judul penulis adalah mencegah sengketa terjadinya kesewenang-wenangan korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum represif dalam judul penulis yaitu untuk menyelesaikan sengketa saat terjadinya kesewenang-wenangan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal. Maka dari itu, perlindungan hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dalam istilah asing, "*Penal Policy*", "*Criminal Law*

Policy”, atau “*Strafrechtspolitik*”.³³⁾ Marc Ancel menjelaskan mengenai penal policy adalah:

“*Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.*”

Kebijakan hukum pidana adalah suatu peraturan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana.

Adapun Pendapat Sudarto, Politik hukum adalah:³⁴⁾

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dilihat dari aspek penyusunan kebijakan criminal (*criminal policy*) dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan:³⁵⁾

³³⁾ Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 26.

³⁴⁾ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.

³⁵⁾ Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 75.

1. *Pertama*, tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislative dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
2. *Kedua*, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
3. *Ketiga*, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administrative.

Dalam hal ini perlu adanya kebijakan mengenai perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online atau *Fintech* ilegal sebagai subjek pidana.

C. Teori Syarat Pidanaan

Menurut Sudarto syarat-syarat pidanaan itu terdiri dari:³⁶⁾

1. Perbuatan yang meliputi:
 - a. Memenuhi rumusan Undang-undang
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda) Kesalahan.
2. Orang yang meliputi:
 - a. Mampu bertanggung jawab;
 - b. *Dolus* atau *Culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam bagi barang siapa yang melanggarnya. Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana, yaitu :³⁷⁾

³⁶⁾ Soedarto, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. 1990), hal. 32.

³⁷⁾ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 208.

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam hal ini perusahaan sebagai subyek pidana dapat memenuhi syarat pemidanaan apabila melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum atau melakukan tindakan yang telah diatur dalam undang-undang dengan ancaman pidana dalam suatu waktu dan tempat tertentu.

D. Teori Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Secara teoritis, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri dari:

1. Teori identifikasi merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti dan Amerika.³⁸⁾ Teori yang mendasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh *High Level Manager* atau direktur baik legal maupun ilegal yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.³⁹⁾ Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi

³⁸⁾ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 233.

³⁹⁾ Christina Maglie, Models Of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, *Washington University Global Studies Law Review*, (Volume 4:547, Januari 2005), hal. 556.

bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.⁴⁰⁾

2. Teori vicarious liability mengajarkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.⁴¹⁾ Dengan tetap mengacu pada konsep dalam hukum perdata maka batasan pertanggungjawaban pidana tersebut pada perbuatan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya.⁴²⁾
3. Teori *strict liability* terjadi dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.⁴³⁾ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability crime* sebagai “a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses an illegal sales of intoxicating liquor.”⁴⁴⁾ Dari definisi tersebut jelas menunjukkan bahwa doktrin *strict liability menyimpangi* asas utama dalam hukum pidana yakni asas kesalahan atau asas *mens rea*.⁴⁵⁾
4. Teori agregrasi menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.⁴⁶⁾

⁴⁰⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hal. 100.

⁴¹⁾ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hal. 93.

⁴²⁾ Mompang L. Panggabean, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan LeIP 12, 2017), hal. 29.

⁴³⁾ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 233-238.

⁴⁴⁾ *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United States of America: West, 2004), hal. 934.

⁴⁵⁾ Sutan Remy S. *Op.cit.*, hal. 79.

⁴⁶⁾ Panggabean, *Op.Cit.*, hal 14.

5. Teori *corporate culture model* (model budaya kerja) yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut.⁴⁷⁾

Untuk menentukan kriteria siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tindak pidananya adalah korporasi. Menurut kriteria *Slavenburg*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut:⁴⁸⁾

- a. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana.
- b. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Kewenangan yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan menerima suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

Sehingga dalam hal ini, korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Akan tetapi pengurus harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya.

E. Teori Kriminalisasi

⁴⁷⁾ *Ibid.*

⁴⁸⁾ *Ibid.*, hal. 15.

Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.⁴⁹⁾

Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menitikberatkan bahwa kriminalisasi adalah suatu penetapan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa yang sedang menjabat, dan penetapan tersebut didalam pemerintahan dibuat oleh legislator selaku wakil rakyat yang bertugas dalam merancang, membuat peraturan perundang-undangan atas perbuatan yang digolongkan layak atau tidaknya menjadi perbuatan pidana itu berasal dari pandangan masyarakat.

Menurut Sudarto, Kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.⁵⁰⁾

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, beberapa ukuran yang secara doctrinal harus diperhatikan sebagai pedoman ini dijelaskan oleh Muladi dalam Bukunya, yaitu sebagai berikut: ⁵¹⁾

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overkriminalisasi* yang masuk kategori *the misuse of criminal ad hoc*;
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;

⁴⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 62.

⁵⁰⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 31.

⁵¹⁾ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hal. 256.

3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik actual maupun potensial;
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil dan prinsip *ultimum remedium*;
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun sangat kecil;
8. Kriminalisasi harus memperlihatkan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Terbentuknya suatu pemahaman bahwa suatu perbuatan yang tadinya bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana dipengaruhi oleh sosial yang terjadi pada masyarakat yang merubah sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya mempengaruhi pikiran masyarakat tersebut, perubahan sosial tidak hanya berarti perubahan struktur dan fungsi masyarakat melainkan didalamnya terkandung juga perubahan nilai, sikap, dan pola tingkah laku masyarakat.

Dalam hal ini pinjaman online ilegal merupakan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan suatu tindak pidana seharusnya menjadi tindak pidana karena berpengaruh terhadap keamanan masyarakat.

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

1. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DEDE SUPARDI Bin H.SUPRIADI
Tempat Lahir	: Lebak
Umur/Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 06 Juni 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki

- a. Terdakwa ditangkap Penyidik 21 Desember 2019;
- b. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 - 1) Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
 - 2) Penyidik perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
 - 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

- 4) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
- 5) Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

c. Kronologi :

Salah satu kasus penagihan utang yang ada pada awal tahun 2020 adalah kasus PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia. Kasus ini berawal dari pelaku usaha yaitu PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT.Vega Data Indonesia yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman online melalui SMS atas nama Dompert Kartu (aplikasi internet) kepada korban Mahdi Ibrahim pada awal bulan Agustus tahun 2019. Kemudian karena korban sedang membutuhkan uang maka korban mengklik link yang ada pada SMS tersebut, kemudian korban dialihkan ke Play Store untuk men-*download* aplikasi Dompert Kartu. Setelah itu korban mengisi persyaratan untuk melakukan pinjaman online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu korban diarahkan untuk foto KTP dan foto selfie agar terlihat wajah korban. Setelah melengkapi persyaratan, korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi tersebut sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu pinjaman disetujui oleh dompet kartu. Namun korban hanya menerima sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman harus dilunasi dalam jangka waktu 14 hari. Namun kurang dari 1 hari jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman korban akan jatuh tempo pembayarannya.

Selanjutnya pada tanggal 8 November 2019 terdakwa kembali menelpon korban dan menanyakan kapan pinjaman korban akan dilunasi, dan pinjaman korban telah dikenakan denda, sehingga korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.960.000,- (tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 korban menerima ancaman dari WhatsApp apabila tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, terdakwa akan menghubungi keluarga korban dan menghubungi refrensi terhadap kontak teman yang diberikan saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut.

Lalu karena terdakwa telah menghubungi keluarga dan teman-teman korban, pada tanggal 5 Desember 2019 korban menanyakan via WhatsApp sebab Terdakwa menghubungi keluarga dan teman-temannya, akan tetapi terdakwa balas dengan kata kasar. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa menghubungi korban dan

melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam seperti, akan membunuh korban dan korban akan dimutilasi jika tertangkap korban akan dibacok, malam ini korban ditantang untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan.

d. Dakwaan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:

- 2) Kesatu: Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- 3) Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- 4) Ketiga: Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
- 5) Keempat: Pasal 369 ayat (1) KUHP; atau
- 6) Kelima: Pasal 310 ayat (1) KUHP; atau

- 7) Keenam: Pasal 311 ayat (1) KUHP;
- e. Keadaan yang memberatkan :
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan trauma psikis bagi korban dan keluarga korban;
- f. Keadaan yang meringankan :
- 1) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - 2) Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - 3) Bahwa terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
 - 4) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - 5) Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- g. Mengadili
- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diadakwaakn dalam dakwaan Pertama;
- Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UURI Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPRIADI Bin H. SUPARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya)

Dipergunakan dalam perkara lain;

- a) 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647
(yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);
- b) 1 (satu) bandel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi bin
H. Supriadi);
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Putusan Nomor 525/Pid.Sus/PN Jkt.Utr

Pengadilan Negeru Jakarta Utara yang mengadili perkaa pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: LI ZHAOYANG
Tempat Lahir	: Hebel
Umur/Tanggal Lahir	: 38 tahun/20 Februari 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Republik Rakyat China

a. Terdakwa Li Zhaoyang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal
12 Januari 2020;

- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- 3) Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
- 4) Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
- 5) Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
- 6) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
- 7) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
- 8) Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- 9) Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 Sampai dengan tanggal 30 September 2020;

b. Kronologi :

Pada akhir tahun 2018 saksi Feng Qian bersama-sama Cui Xue Quan dan Perusahaan dari Negara Singapura mendirikan PT. Vega Data

Indonesia yang berkantor di Ruko Pluit Village dan Jl. Pluit Indah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang Call Center yang mencakup Customer Service, Telemarketing dan Desk Collection (Panagihan Hutang). Saksi Feng Qian di PT. Vega Data Indonesia tersebut memiliki saham sebesar 1% atau sebanyak 25 lembar saham dan sisanya 99% saham dimiliki Perusahaan dari Singapura.

Bahwa sejak perusahaan PT. Vega Data Indonesia didirikan yaitu sejak tahun 2018 sudah menjadi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang melayani jasa pinjaman secara online untuk masyarakat diseluruh Indonesia dengan nama Toko Tunai. Dalam menawarkan pinjaman PT. Vega Data Indonesia telah menyatakan bahwa pemberi pinjaman uang melalui Aplikasi Toko Tunai dan Aplikasi KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2019 saksi Teddy mulai bekerja di PT. Vega Data Indonesia dengan jabatan Koordinator Desk Collection dengan tugas sehari-hari mencari konsumen/klient yang membutuhkan jasa Call Center. Kemudian pada tanggal 08 Mei 2019 dibuat Akta Pendirian PT. Vega Data Indonesia Nomor 12 dengan susunan Pengurus yaitu Terdakwa Li Zhaoyang sebagai Direktur dan

Zhou Haiying sebagai Komisaris, sedangkan saksi Feng Qian diberi tugas untuk menangani operasional perusahaan terkait SDM, Keuangan dan Administrasi. Tugas Terdakwa Li Zhaoyang sebagai Direktur adalah bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan terutama dibagian Telemarketing dan menganalisa persetujuan pinjaman dana yang diajukan masyarakat.

Bahwa sejak bulan September 2019 PT. Vega Data Indonesia juga menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama KASCAS yang sama-sama melayani pinjaman secara online yang diajukan masyarakat sebagaimana Aplikasi Toko Tunai. Dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Online dengan nama Toko Tunai dan Aplikasi KASCAS tersebut PT. Vega Data Indonesia yang dikelola Terdakwa Li Zhaoyang bersama saksi Feng Qian dan saksi Teddy belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminjamkan dana kepada masyarakat.

Bahwa tugas Customer Service adalah menjawab semua pertanyaan customer, tugas Telemarketing adalah menawarkan Pinjaman Uang secara online, sedangkan tugas Desk Collection adalah mengingatkan customer (peminjam uang) yang belum jatuh tempo dan melakukan penagihan terhadap customer yang telah jatuh tempo. Tugas-tugas tersebut dilakukan secara berjengang dan secara korporasi

dari level Direksi hingga level karyawan yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal ini Terdakwa Li Zhaoyang sebagai Direktur dan saksi Feng Qian selaku penanggung jawab operasional SDM, keuangan dan Administrasi serta saksi Teddy selaku Koordinator Desk Collection.

Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT. Vega Data Indonesia melalui karyawan menyebarkan link Aplikasi Toko Tunai dan link Aplikasi KASCAS ke nomor-nomor Handphone yang dimiliki masyarakat melalui SMS secara acak dan juga disebarakan melalui media sosial facebook, sehingga masyarakat yang menerima link Aplikasi Toko Tunai dan link Aplikasi KASCAS tersebut dapat mengaksesnya dan apabila ada masyarakat yang tertarik dengan tawaran pinjaman online maka masyarakat dapat membuka/mendownload link yang disebarakan dan selanjutnya mengikuti petunjuk dari link yang disebarakan tersebut.

Adapun prosesnya masyarakat mengajukan pinjaman uang secara online di Aplikasi Toko Tunai dan Aplikasi KASCAS yaitu setelah berhasil mendownload link Aplikasi Toko Tunai dan link Aplikasi KASCAS, akan muncul pilihan instal atau batalkan, apabila masyarakat memilih menginstal maka memasukkan nomor Handphone

setelah itu pihak PT. Vega Data Indonesia selaku penyedia jasa pinjaman uang akan mengirim SMS berisi kode verifikasi, lalu kode verifikasi dimasukkan ke proses pendaftaran dan setelah pendaftaran berhasil maka masyarakat/yang hendak meminjam uang mengisi data-data dan foto KTP serta foto peminjam yang sedang memegang KTP, dengan syarat dan ketentuan dalam aplikasi konsumen wajib untuk tunduk dan patuh kepada peraturan KASCAS dan pihak KASCAS berhak untuk mengambil data pribadi calon konsumen yaitu seperti: memberikan izin untuk mengambil data pribadi, memberi izin untuk mengambil data kontak telephone dan memberikan izin untuk mengambil gambar/foto yang ada di perangkat Handphone. Setelah itu calon peminjam mengisi data diri lengkap, memasukkan kontak darurat (kontak orang terdekat), memasukkan nomor rekening untuk menerima dana pinjaman dan menyetujui pinjaman. Bahwa dalam syarat dan ketentuan yang tertera pada aplikasi KASCAS menyatakan telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah syarat dan Ketentuan disetujui baru aplikasi bisa di install dan pinjaman bisa di cairkan.

Pada tanggal 11 November 2019 ketika saksi Bayu Prasetya sedang membuka akun facebook melihat ada akun dengan nama Info Pinjaman Dana Yogya yang didalamnya terdapat link Aplikasi Aplikasi

KASCAS, setelah menekan/mendownload link tersebut saksi Bayu Prasetya melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pinjaman dana dari Aplikasi KASCAS sesuai arahan yang disediakan pada Aplikasi KASCAS dan saat itu saksi Bayu Prasetya mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi uang pinjaman yang diterima saksi Bayu Prasetya hanya sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening BRI nomor 015301053724507 atas nama Bayu Prasetya karena uang yang dicairkan pihak PT. Vega Data Indonesia langsung dipotong cicilan pertama dan biaya administrasi dengan masa pembayaran cicilan selama 7 (tujuh) hari dan dikenakan bunga 0,5% perhari apabila terlambat membayar cicilan.

Bahwa selain saksi Bayu Prasetya yang pernah mengajukan pinjaman kepada Aplikasi KASCAS juga masih terdapat orang lain yang hal yang melakukan pinjaman yaitu saksi Mahdi Ibrahim yang sebelumnya mengajukan pinjaman uang ke Aplikasi Dompot Kartu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima hanya sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran pinjaman selama 14 hari. Bahwa atas penawaran yang dilakukan oleh PT. Vega Data Indonesia melalui aplikasi Toko Tunai dan Aplikasi KASCAS telah banyak

masyarakat/konsumen yang memanfaatkan Jasa dari aplikasi tersebut, akan tetapi PT. Vega Data Indonesi melalui aplikasi Toko Tunai dan link Aplikasi KASCAS belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Dakwaan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1) Kesatu, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- 2) Kedua, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) hurug g UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- 3) Ketiga, Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4) Keempat, Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

d. Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban.

e. Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

2) Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

f. Mengadili :

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU R.I. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Li Zhaoyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
- a) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Vega Data Indonesia;
 - b) 1 (satu) bendel data keluar masuk transaksi keuangan PT. Vega Data Indonesia;
 - c) 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BCA dan Bank MANDIRI atas nama PT. Vega Data Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- a) 1 (satu) unit Handphone warna hitam;
- b) 1 (satu) unit Laptop Xiaomi warna hitam;
- c) 1 (satu) bendel SIM Card

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Data Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dalam rangka untuk menambah dan melengkapi data hasil penelitian. Berikut data hasil wawancara dengan narasumber, diantaranya:

1. Iwan Darmawan, S.H., M.H.

Narasumber yang pertama adalah Iwan Darmawan, S.H., M.H.⁵²⁾ Hasil wawancara berkenaan dengan perihal pandangan akademis terkait dengan kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana.

Menurut Iwan Darmawan, Seiring dengan perkembangan zaman cyber/digital, maka dengan sendirinya pinjaman online itu juga tumbuh dan berkembang, hal ini karena tuntutan manusia dalam memenuhi hajat dan kebutuhannya untuk mendapatkan uang, maka transaksi pinjam meminjam merupakan salah satu media dalam memenuhi kebutuhannya itu. Persoalannya terletak pada model pinjamannya, jika pinjaman online itu secara legal, maka hal tersebut tidak masalah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Timbul persolan jika pinjaman online itu dilakukan melalui pinjaman online ilegal, maka hal tersebut yang dilarang, karena selain merugikan pihak lain, perbuatan pinjaman online ilegal juga merupakan perbuatan yang tidak patut dan merupakan perbuatan kriminal yang bertentangan dengan hukum.

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilihat dari 3 (tiga) dasar hukum, yaitu :

- a. Menurut KUHP : Berdasarkan Pasal 59 KUHP, Korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu dari sudut pandang

⁵²⁾ Peneliti, Wawancara dengan Dosen Hukum Pidana Universitas Pakuan Bogor, (Bogor: Melalui Aplikasi *Whatsapp*, 20 Desember 2021).

KUHP, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat terlihat dalam prasa Pasal 59 KUHP tersebut yang menyebutkan bahwa anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

- b. Menurut UU Di Luar KUHP : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika, dan UU lainnya.
- c. Menurut RUU KUHP : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 45 ayat (1) RUU KUHP tahun 2019, yang menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda, dan pidana tambahan berupa: pembayaran ganti kerugian, pencabutan ijin usaha, dan menempatkan korporasi dalam pengampunan (*lembaga kuratele*).

Menurut Iwan Darmawan, telah sesuai apabila korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal dijerat dengan UU ITE, karena UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana tersebut

dalam Pasal 52 ayat (4) yang menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sd 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Bentuk pertanggungjawabannya korporasi yang menyelenggarakan aplikasi pinjaman online ilegal tersebut dapat dijatuhi pidana berdasarkan UU ITE, dengan pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha dari korporasi yang menyelenggarakan aplikasi pinjaman online ilegal, dan korporasi dapat dimintakan ganti rugi terhadap korban dari aplikasi pinjaman online ilegal tersebut. Korporasi tersebut juga dapat ditempatkan dibawah pengampuan.

Namun, menurut Iwan Darmawan bahwa POJK saja belum cukup sebagai dasar hukum pinjaman online, karena POJK belum mengatur secara rinci jika korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal tersebut melakukan suatu tindak pidana yang melanggar undang-undang. POJK sifatnya terbatas, belum menjangkau hal-hal yang diprediksi akan timbul.

Iwan Darmawan juga menambahkan bahwa sepanjang bisa diakomodir oleh UU ITE tidak perlu ada regulasi atau UU khusus yang mengatur pinjaman online atau Fintech, cukup memberdayakan pasal-pasal yang tepat dan sesuai dalam UU ITE, kecuali perkembangan pinjaman online atau Fintech tersebut telah sedemikian berkembang yang menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih beragam, serta melibatkan banyak pihak dan cenderung mengarah ke

kriminal, maka bisa dipertimbangkan untuk dibuat regulasi terkait berupa Undang-Undang yang mengatur pinjaman online atau fintech secara khusus.

Harapannya terhadap OJK semestinya bisa mengatur pinjaman online secara legal, berdasarkan ketentuan yang berlaku yang mampu melindungi pihak-pihak yang beritikad baik dalam proses pinjaman online tersebut, sehingga hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses pinjaman online legal tersebut dapat dilindungi oleh hukum. OJK hendaknya menindak tegas tanpa diskriminatif pelaku aplikasi pinjaman online secara ilegal, dan membawa pelakunya ke ranah hukum, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan konsumen/pihak korban. OJK Juga bisa membuat penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pinjaman online legal yang dibutuhkan masyarakat, dan memberikan informasi serta pencegahan kepada masyarakat dari bahaya aplikasi pinjaman online ilegal yang meresahkan dan merugikan masyarakat. OJK juga tidak melindungi pelaku pinjaman online ilegal tersebut, dan menindak secara tegas orang dalam yang terlibat dalam proses pinjaman online secara ilegal.

2. Nur Syabil Mahsyar Kaban

Narasumber yang kedua adalah Nur Syabil Mahsyar Kaban⁵³). Hasil wawancara berkenaan dengan perihal pandangan OJK terkait dengan

⁵³) Peneliti, Wawancara, dengan Analis Junior OJK, (Bogor: Melalui Aplikasi *Whatsapp*, 24 Desember 2021).

kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana.

Nur Syabil Mahsyar Kaban menjelaskan latar belakang pembentukan pinjaman online adalah, Fintech Peer To Peer Lending (P2P lending) Indonesia saat itu semakin berkembang dan kehadirannya semakin mendapatkan tempat di kehidupan masyarakat Indonesia. Alasannya karena P2P lending menjadi salah satu penyelenggara fintech yang memudahkan masyarakat melakukan pinjaman dan memberikan dana pada yang membutuhkannya. Terutama karena P2P lending di Indonesia berhasil memberikan kesempatan untuk wirausahawan modal kecil.

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi muncul pertama kali di Inggris pada tahun 2005. Platform P2P lending pertama dunia lahir dan mencetak sejarah tersendiri bagi industri P2P lending. Sejak berdiri, telah berhasil untuk memberikan pinjaman pada penerima pinjaman yang berasal dari Inggris dengan total US\$3,22 miliar. Dari Inggris, P2P lending muncul di Amerika Serikat tahun 2006 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan Prosper dan Funding Circle. Funding Circle lebih fokus meminjamkan dana untuk usaha kecil yang membutuhkan dana. Kemudian, P2P lending terbaik di Asia muncul pertama kali di Tiongkok pada tahun 2007. Di negara Tirai Bambu ini, P2P lending langsung menarik perhatian masyarakatnya, sehingga

berkembang cukup pesat. Tahun 2018 sudah ada 1.000 lebih perusahaan P2P lending yang hadir di sana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mesti mengawasi, mengatur lembaga-lembaga keuangan, perlindungan konsumen dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang mengatur financial technology sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait financial technology, diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Nur Syabil Mahsyar Kaban menjelaskan OJK saat ini melakukan pengawasan secara online maupun offline/onsite visit, dengan mengacu pada aturan industri pendanaan bersama ini yang terangkum dalam Peraturan OJK (RPOJK) terkait revisi POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Fintech Lending melalui 3 (tiga) metode, yaitu:

- a) Offsite, melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan juga rencana implementasi host-to-host dengan server Perusahaan

dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database sebagaimana dimaksud dalam Formulir 3C POJK 77/2016.

- b) Market Conduct (Semi SRO), sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki Code of Conduct dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu.
- c) Onsite, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

Pada dasarnya OJK itu membatasi layanan keuangan digital yang sudah berizin terkait permintaan data konsumen, mereka hanya boleh menggunakan camera, microphone, dan location. Jika ada yang meminta daftar kontak tentu itu patut sekali dicurigai dan kemungkinan besar illegal, perusahaan yang illegal dapat menyalahgunakan data sensitif dari konsumen.

Contoh paling sederhana yang sering diambil misalnya data kontak di ponsel, merupakan data yang paling sering bocor dan diberikan begitu saja oleh masyarakat saat mencoba mendapatkan layanan keuangan digital yang

tak diawasi dan tak mengantongi izin dari OJK. Ada pun kebocoran data pribadi paling banyak ditemukan dari layanan keuangan digital ilegal berupa layanan peer-to-peer lending atau tekfin, disusul investasi ilegal, dan terakhir gadai ilegal.

Pinjol ilegal kerap memberikan pinjaman tidak sesuai dengan kesepakatan kepada para peminjam. Mulai dari dana yang dipinjam, bunga pinjaman yang kerap berubah, hingga jangka waktu perjanjian pengembalian dana pinjaman. Apa yang diperoleh masyarakat dari pinjol ilegal, Sangat tidak manusiawi. Fee-nya sangat tinggi, pinjam Rp 1 juta yang ditransfer hanya Rp 600.000. Bunganya yang dijanjikan 0,5 persen per hari, menjadi 2 persen per hari. Jangka waktu diperjanjikan 90 hari menjadi 7 hari

Dalam beberapa kasus yang ditangani OJK, Nur Syabil Mahsyar Kaban menjelaskan, masih banyak konsumen yang memberikan otorisasi kepada layanan keuangan digital yang ilegal itu untuk mengakses nomor kontak di ponselnya. Saat ditanya alasannya kenapa diberi, masyarakat yang mengadu itu bilang jika tidak disetujui maka tidak mendapatkan layanannya. Ini menunjukkan literasi digital masyarakat masih rendah terkait melindungi akses data pribadinya sendiri.

OJK saat ini menyusun Digital Financial Road Map 2020 -2025 untuk mendukung inovasi di sektor keuangan, stabilitas keuangan dan

perlindungan konsumen. OJK sedang mengembangkan Pusat Data Fintech untuk mengelola data perusahaan keuangan berbasis teknologi. Saat ini, sudah terkoneksi sekitar kurang lebih 106 perusahaan yang sudah terintegrasi dengan sistem yang ada. Fungsinya untuk membantu perusahaan P2P bekerja lebih efisien

Tim Satgas Waspada Investasi melaporkan dari sebanyak 3.193 fintech ilegal yang ditutup sejak tahun 2008 hingga Juni 2021, penutupan terbanyak dilakukan tahun 2019, yaitu 1.493 perusahaan. Tahun 2020 sebanyak 1.026 fintech ilegal, tahun 2018 sebanyak 404 perusahaan ilegal dan sejak awal 2021 hingga Juni mencapai 270 fintech ilegal.

Nur Syabil Mahsyar Kaban menjelaskan, upaya pemberantasan pinjol ilegal menghadapi kendala karena sebagian besar server yang beroperasi bukan di Indonesia. Hanya sekitar 22 persen di Indonesia, selebihnya di luar negeri, seperti Singapura, Malaysia atau China, dan menggunakan aplikasi pribadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) saat ini bekerja sama memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Salah satu dasar hukumnya UU OJK No. 21 Tahun

2011, Undang-Undang lembaga terkait, aturan perundang-undangan yang berlaku, dan MoU antara OJK dengan lembaga/institusi.

Saat ini regulasi terkait pinjaman online dalam OJK adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan POJK yang ada adalah untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi Fintech P2P Lending yang terdaftar. Sementara untuk fintech ilegal atau yang belum terdaftar di OJK, diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari POJK. POJK lebih rendah levelnya dan tidak ada sanksi pidana penjara atau pidana denda, sanksi maksimalnya hanya pencabutan tanda daftar atau perizinan.

Secara umum akan ada enam poin yang bakal diperbarui:

- a) Pertama, soal kelembagaan, khususnya pada penyeteroran permodalan dan ekuitas bakal dikenakan lock-up period.
- b) Kedua, soal tata kelola dan manajemen risiko, dalam aturan baru bakal diatur soal peningkatan good corporate governance (GCG), pembentukan unit audit internal, penguasaan sistem elektronik, dan penerapan manajemen risiko.
- c) Ketiga, terkait kualitas pendanaan, nantinya OJK akan menaikkan credit scoring, AI, dan big data.
- d) Keempat, efektivitas pengawasan akan ditingkatkan, saat ini pengawasan perusahaan asosiasi pinjol legal hanya dilakukan oleh

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), nantinya ke depan bakal ada lembaga pengawasan dari OJK.

- e) Kelima, perihal kontribusi industri dan ekosistem, OJK akan mendorong kerja sama ekosistem dan melarang kerja sama dengan institusi ilegal, serta mendorong bunga P2P yang wajar.
- f) Keenam, meningkatkan transparansi ke pengguna jasa. Hal ini mencakup soal risiko, bunga, pengurus, kualitas pinjaman, laporan keuangan, hingga pengaduan.

Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kerangka regulasi atau kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam mengakses sektor jasa keuangan digital atau fintech. Tengah ada pembahasan penyediaan payung hukum terkait keberadaan financial technology (fintech) dalam bentuk undang-undang. Undang-undang fintech diperlukan untuk memberikan aturan dan sanksi yang jelas atas penyelenggaraan fintech, termasuk memberikan kekuatan hukum dalam menindak pinjaman online (pinjol) ilegal. Terus terang hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur fintech sehingga fintech yang tidak berizin belum diatur secara undang-undang. Diharapkan dengan dukungan pemerintah fintech ilegal bisa diatasi dengan baik, terutama dampak yang dialami masyarakat menjadi minim sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Maka dari itu literasi dan inklusi keuangan di Indonesia juga perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa lebih

paham saat berhubungan dengan fintech dan mengenali fintech yang sudah mengantongi izin OJK.

Pengembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan, tetap harus ditopang dengan prasyarat fundamental dan dimulai dengan membangun satu ekosistem keuangan digital yang lengkap dan terintegrasi. Hal tersebut merupakan kerja bersama dan perlu dukungan berbagai pihak, terutama OJK, pemerintah, maupun pemangku kebijakan untuk dapat mewujudkan ekosistem keuangan digital yang lengkap, terintegrasi, berdaya saing, dan mampu mengakselerasi pemulihan nasional.

Nur Syabil Mahsyar Kaban juga mengharapkan Fintech peer to peer dapat diatur dalam sebuah Undang Undang tersendiri, sehingga dasar hukum bagi perusahaan untuk beroperasi dan perlindungan bagi masyarakat lebih kuat. Dua poin besar yang perlu mendapatkan perhatian, pertama tugas besar OJK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua, penegasan tindakan dari penegak hukum untuk menindak fintech ilegal, sehingga menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Nur Syabil Mahsyar Kaban menambahkan, sangat penting adanya UU ini untuk menjamin kepastian hukum akan aktivitas *fintech* di Indonesia dan memperkuat mekanisme pengawasan yang ada. Dengan level peraturan dengan tingkat UU ini nantinya diharapkan tidak hanya mengatur aktivitas

penyelenggara dalam memberikan produk dan jasa keuangan. Tetapi juga perlu mengatur teknologi informasi yang digunakan, status *fintech* yang bisa beroperasi, produk dan jasa yang ditawarkan, hubungan pemberi dan penerima pinjaman, termasuk menjamin perlindungan bagi pengguna layanan, seperti atas data pribadi, maupun bunga ataupun biaya yang wajar, serta menindak aplikasi online ilegal dapat dipidana.

Dengan pembentukan UU Fintech juga perlu mendukung adanya aturan mengenai sistem *early warning* untuk meningkatkan pengawasan atas kinerja pinjol dalam memberikan pinjaman maupun mengukur kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman, sanksi denda dan daftar blacklist agar pinjaman online ilegal semakin ditekan keberadaannya.

Saat ini yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat dalam menghindari terjerat pada pinjaman online, setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan, yaitu pinjamlah pada fintech peer to peer lending terdaftar, pinjam sesuai kebutuhan, pinjam untuk kepentingan yang produktif dan pahami biaya, bunga, janga waktu, denda dan risikonya. Sementara itu edukasi juga adalah hal yang penting pada masyarakat. Di sisi lain, peran OJK sangat besar dalam pelaksanaan dan mengatur pelaku pinjaman online.

Nur Syabil Mahsyar Kaban menjelaskan sejauh ini cara mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pinjaman online di penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal, OJK melakukan:

- a) Mengumumkan entitas injol ilegal kepada masyarakat.
- b) Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- c) Memutus akses keuangan dari pinjol ilegal:
 - 1) Menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening *existing* yang diduga digunakan untuk kegiatan pinjol ilegal.
 - 2) Meminta Bank Indonesia untuk melarang *fintech payment system* memfasilitasi pinjol ilegal.
- d) Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.
- e) Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk pemberantasan ilegal
- f) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar menggunakan Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin OJK.

3. Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Narasumber yang ketiga adalah Subiar Teguh Wijaya, S.H.⁵⁴⁾ Hasil wawancara berkenaan dengan perihal pandangan penegak hukum, dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor terkait dengan kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana.

Subiar Teguh Wijaya, S.H. menjelaskan tidak masalah apabila perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online dijerat UU ITE jika pasal yang khusus diatur dalam UU ITE. Hal tersebut juga perlu diperhatikan tergantung kualifikasinya, contohnya penipuan.

Dalam hal perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online tersebut dijerat UU ITE perlu diperhatikan apakah di UU ITE itu mengatur mengenai korporasi atau tidak. Apabila dilakukan oleh korporasi dan tidak diatur dalam UU ITE itu tidak bisa karena mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi, “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu pada perbuatannya itu sendiri”. Bahwa penafsiran secara analogi itu tidak diperbolehkan dalam menafsirkan undang-undang pidana.

Subiar Teguh Wijaya, S.H. berpendapat perlu adanya undang-undang yang mengatur Fintech secara khusus karena memperhatikan sudah banyaknya keluhan masyarakat. Perlu diperhatikan juga apakah ada

⁵⁴⁾ Peneliti, Wawancara, dengan Hakim Pengadilan Negeri Bogor, (Bogor: Pengadilan Negeri Bogor, 24 Desember 2021).

peraturan yang sudah menjangkau atau tidak. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah dari penyidik banyak menerima laporan-laporan seperti itu.

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN

Kebijakan Formulasi Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Menurut Prof Sudarto Politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁵⁾

Politik hukum pidana identic dengan penanggulangan kejahatan. Politik hukum pidana juga merupakan penentu dari garis kebijakan yakni yang ditentukannya adalah:⁵⁶⁾

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;

⁵⁵⁾ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 27.

⁵⁶⁾ Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Puidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Widiawarsana Indonesia, 2008), hal 58.

2. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan;
3. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Kebijakan formulasi hukum pidana berupaya untuk mencapai tujuan melalui kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hal ini merupakan pembentukan hukum baru yang mengkriminalisasi atau mendekriminalisasikan suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana dan dapat diancam dengan pidana; dan sebaliknya yaitu dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.⁵⁷⁾

Fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam suatu masyarakat ada beberapa yakni:⁵⁸⁾

1. Membentuk hukum baru;
2. Memperkuat hukum yang sudah ada;
3. Memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada.

Sebelum membahas mengenai kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online sebagai subjek pidana, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai korporasi sebagai subjek pidana. Secara etimologis korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam Bahasa Latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* atau dalam Bahasa Indonesia artinya memberikan badan atau membadankan. Dengan

⁵⁷⁾ Barda Nawawie Arief, *Op.Cit*, hal. 75.

⁵⁸⁾ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, hal. 30.

demikian, *corporation* itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia, yang terjadi menurut alam. ⁵⁹⁾

Guna menemukan definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini berangkat dari beberapa pendapat para ahli hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut badan hukum atau *rechtspersoon* dalam Bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata. ⁶⁰⁾

Merujuk pada pengertian korporasi menurut hukum perdata, penulis mengutip bahwa R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. ⁶¹⁾

Jika merujuk pada KUHP, tidak ada pengertian dari korporasi. KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pidana. Menurut KUHP saat ini, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah manusia (*natuurlijk person*) hal ini dapat dilihat dari tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan

⁵⁹⁾ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hal. 23.

⁶⁰⁾ *Ibid*, hal. 27.

⁶¹⁾ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.cit*, hal. 18.

Buku III, sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata “barangsiapa” sebagaimana kata terjemahan dari kata Belanda yaitu, “*hij*”.

Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*person*) yang diciptakan oleh hukum.⁶²⁾ Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.⁶³⁾

Pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek pidana saat ini masih berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini karena KUHP yang berlaku saat ini tidak menganut prinsip korporasi sebagai subjek pidana, karena subjek pidana menurut KUHP yang berlaku saat ini hanyalah manusia atau orang perorangan. Dalam KUHP Pasal 59 hanya mengatur mengenai, “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.

Reorientasi dan reformulasi korporasi sebagai subjek pidana antara lain meliputi ketentuan sebagai berikut :

⁶²⁾ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 216.

⁶³⁾ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 124.

1. Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. Siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. Jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan korporasi sebagai subjek pidana.

Formulasi mengenai ketentuan korporasi sebagai subjek pidana haruslah diatur secara tegas agar meminimalisir kemungkinan korporasi lari dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam hal ini korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman ilegal yang seringkali melakukan kejahatan dengan menyebarkan data pribadi konsumen, mengancam konsumen dengan kata-kata kasar, serta penetapan bunga yang jauh lebih tinggi dari apa yang sudah diatur oleh OJK. Mustahil korporasi tersebut akan bertanggung jawab apabila korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan perundang-undangan yang ada.

1. Kapan Suatu Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilihat dari 3 (tiga) dasar hukum, yaitu :

a. Menurut KUHP

Berdasarkan Pasal 59 KUHP, Korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu dari sudut pandang KUHP, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat terlihat dalam prasa Pasal 59 KUHP

tersebut yang menyebutkan bahwa anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

b. Menurut UU Di Luar KUHP

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (2), ditentukan bahwa, “Tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”. Berdasarkan aturan tersebut suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkungan korporasi. Namun syarat berupa “berdasarkan hubungan lain” ini masih terlalu luas, karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebaiknya formulasi seperti itu dibatasi pada orang-orang atau mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi saja untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No, 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa hanya pengurus yang mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah yang dapat

melibatkan korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya. Dalam Pasal 4 ayat (3) dijelaskan juga lebih lanjut bahwa, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Artinya, korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan pengurus tersebut adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup korporasi. Formulasi ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ada pedoman atau batasan yang jelas mengenai kapan suatu tindak pidana dikatakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

c. Menurut RUU KUHP

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 45 ayat (1) RUU KUHP tahun 2019, yang menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Dalam Pasal 45 ayat (2) pun menerangkan bahwa korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau

badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan korporasi sebagai tindak pidana berada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal adalah dengan menentukan aturan atau syarat mengenai kapan suatu korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online dikatakan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini haruslah ditentukan pedoman atau batasan sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan perusahaan yang dianggap masuk dalam klasifikasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

Diperlukan reformulasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu korporasi khususnya penyelenggara aplikasi pinjaman online dikatakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan kejahatan dan memenuhi batasan mengenai kapan korporasi dapat dilakukan tindak pidana, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal

2. Siapa Yang Bertanggungjawab Secara Pidana Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Siapa yang dapat bertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang telah diidentifikasi bertanggungjawab atas kejahatan korporasi tersebut.

RUU KUHP Tahun 2019 Pasal 48 menjelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika :

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum; dan
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi.

Perihal siapa yang bertanggungjawab atas tindak pidana oleh korporasi menurut Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2019 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) telah ditentukan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana, maka yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib adalah korporasi itu sendiri

yang memebrikan perintah melakukan tindak pidana atau kedua-duanya (korporasi dan yang memberi perintah).

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) secara garis besar menentukan bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Korporasi atau badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;
- b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
- c. Atau kedua-duanya, yaitu korporasi dan mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana

Lalu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, atau kedua-duanya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus, maupun korporasi itu sendiri.

Tidak diaturnya ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggara

aplikasi pinjaman online ilegal oleh karena itu diperlukan reorientasi dan reformulasi atas peraturan perundang-undangan terkait korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal. Penting halnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi ini. Dengan adanya reorientasi dan reformulasi tersebut, maka akan tercipta suatu pedoman atau aturan dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP berkaitan dengan yang dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan korporasi dalam hal pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

3. Jenis Sanksi Yang Sesuai Dengan Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada suatu korporasi adalah bagian terakhir dalam tahap formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Ada berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sanksi-sanksi tersebut berupa pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan tata tertib. Ketiga sanksi tersebut merupakan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sehubungan dengan sifat korporasi sebagai subjek pidana yang berbeda dengan subjek pidana berupa orang perorangan atau manusia. Adapun sanksi yang tidak dapat diterapkan kepada korporasi sebagai subjek pidana, yaitu penjara atau kurungan.

a. Pidana Denda

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diteliti, ternyata semua mencantumkan pidana denda sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, misalnya:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda dengan diperberat sepertiga. Hal ini diatur dalam Pasal 45.
- 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah sepertiga. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1).
- 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah dengan sepertiga. Hal ini diatur pada Pasal 20 ayat (7).

Melihat dari beberapa contoh perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Diperlukan adanya reorientasi dan reformulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada korporasi

khususnya penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal dalam hal ini diharapkan pidana denda dapat menjadi salah satu pidana pokok dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

b. Pidana Tambahan

Peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP juga mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pengaturan mengenai pidana tambahan tersebut antara lain terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 63.
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pencabutan izin usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 70.
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perumusan pidana tambahan tidak diatur secara eksplisit. Dalam pasal 47 pidana tambahan dimasukkan kedalam tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan dan penutupan perusahaan.

4) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pidana tambahan diatur berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diatur secara eksplisit mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 91.

Perlunya reorientasi dan reformulasi berupa perumusan penjatuhan pidana tambahan secara eksplisit berupa pencabutan hak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada perundang-undangan yang dalam hal mengatur mengenai penjatuhan pidana kepada korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal dalam hal ini sebaiknya penyebutan pidana tambahan harus diatur secara tegas, contohnya berupa pencabutan izin usaha.

c. Tindakan Tata Tertib

Sanksi berupa tindakan tata tertib dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Misalnya dalam :

i. Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 Pasal 8 mengatur mengenai tindakan tata tertib berupa, menempatkan si terpidana di bawah pengampunan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terpidana.

ii. Undang-Undang No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 47 mengatur mengenai tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan perusahaan baik sebagian maupun seluruhnya, perbaikan akibat tindak pidana, mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan mengacu pada contoh peraturan perundang-undangan diatas, maka sekiranya penulis mendapatkan gambaran-gambaran yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pada korporasi khususnya penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal di masa yang akan datang mengenai jenis sanksi pidana tindakan tata tertib.

Tindakan tata tertib yang dapat dilakuakn pada perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal antara lain berupa:

- 1) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
- 2) Kewajiban membayar uang jaminan;
- 3) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- 4) Kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis memberikan kesimpulan terkait data hasil yang sudah diteliti oleh penulis yang sudah diperoleh menggunakan metode penelitian normative dan teori-teori serta peraturan perundang-undangan sebagai landasan. maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan formulasi hukum pidana berupaya untuk mencapai tujuan melalui kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Dalam hal pinjaman online ilegal, perlu adanya kebijakan formulasi yang mengatur mengenai korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana dalam hal ini. Mengingat Asas Legalitas mengatakan bahwa, “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu pada perbuatannya itu sendiri”. Sehingga dalam hal ini pinjaman online belum bisa dikatakan sebuah tindak pidana karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Reorientasi dan reformulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana setidaknya meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Kapan Suatu Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perusahaan;
2. Siapa Yang Bertanggungjawab Secara Pidana Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal;
3. Jenis Sanksi Yang Sesuai Dengan Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait data hasil yang sudah diteliti oleh penulis. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat hendaklah melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan, pinjam untuk kepentingan yang produktif dan memahami biaya bunga, jangka waktu, dan risikonya. Dalam hal akan melakukan pinjaman online wajib memeriksa legalitas suatu aplikasi *fintech lending* tersebut apakah sudah terdaftar dan berizin OJK. Masyarakat dapat memeriksanya dalam *website* OJK, www.ojk.go.id.
2. OJK hendaklah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar menggunakan Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin OJK.

3. Penegasan tindakan dari penegak hukum untuk menindaklanjuti *fintech* ilegal, serta adanya pembentukan Undang-undang yang mengatur *fntech* secara khusus dengan setidaknya meliputi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Penting adanya kepastian hukum akan aktivitas *fintech* di Indonesia dan memperkuat mekanisme pengawasan aktivitas penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011).

Budhijanto, Danvrianto. *Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*. (Bandung: LoGoZ Publishing 2019).

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

Departemen Perlindungan Konsumen. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Diindonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Kelsen, Hans (a). sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi. *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT. Alumni,2012).
- Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana,2005).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Rahadi, Dedi Rianto. *Financial Technology*. (Jakarta: PT. Filda Fikrindo, 2020).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Salim, et. al. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2000).
- Suyanto, Thomas. et al. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987).
- W.A. Bongger. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT. Pembangunan, 1982).

B. Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
 _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht voor Indonesia]*. Staatsblad 1915 Nomor 732.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Staatsblad 1847 Nomor 23.
- _____. *RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019*
- _____. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*.

_____.*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)*

_____.*Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)*

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).*

C. Website

Departemen Komunikasi, “Mengenal Financial Technology”, *bi.go.id*. Diakses pada 11 Agustus 2021.

OJK, “Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan”, *sikapuangmu.ojk.go.id*. Diakses pada 11 Agustus 2021.

_____, “FAQ: Kategori Umum”, *www.ojk.go.id*. Diakses pada 7 Oktober 2021.

_____, “Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 10 Juni 2021”, *www.ojk.go.id*. Diakses pada 11 Agustus 2021.

_____, “Bahaya Fintech P2P Lending Ilegal”, *www.ojk.go.id*. Diakses pada 7 Oktober 2021.

Rah. “Sebar Foto & Kontak, Begini Jahatnya Pinjol Ilegal”, *cncindonesia.com*. Diakses pada 8 Juni 2021

Rahardyan, Aziz, “UU Fintech Urgen Demi Menjerat Pinjol Ilegal” *finansial.bisnis.com*. Diakses pada 11 Agustus 2021.

Rizkinaswara, Leski, “Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal”, *aptika.kominfo.go.id*. Diakses pada 11 Agustus 2021.